



PUTUSAN

Nomor 91/PID/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Idris bin Iskandar;
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 9 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan RT.04 RW.01 Unit II  
Kelurahan Wirotho Agung  
Kec. RimboBujang KabupatenTebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa Idris Bin Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 februari 2022;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 91/PID/2022/ PT JMB tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 91/PID/2022/ PT JMB tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 91/PID/2022/ PT JMB tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 91/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 29 Juni 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan NO.REG.PERK: PDM-21/L.15.17/Eoh.2/07/2021 tanggal 5 April 2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa IDRIS bin ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 14.00 atau setidaknya dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Pahlawan RT.04 RW.02 Unit II Kel.Wirothi Agung Kec.Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2018 pukul 01.00 wib RUDI dan SURANTO mencuri sebuah laptop dan 2 (dua) buah monitor dari SMPN 3 Tebo yang terletak di Jalan Pahlawan Unit II Kel Wirotho Agung Kec.Rimbo Bujang Kabupaten Tebo. Kemudian pada hari yang sama pukul 14.00, RUDI dan SURANTO datang ke rumah terdakwa dan menawarkan sebuah laptop merk Accer Aspire warna biru dan sebuah layar monitor merek Assus 14 inchi warna hitam. Bahwa kemudian terdakwa membeli sebuah laptop merk Accer Aspire warna biru dan sebuah layar monitor merek Assus 14 inchi warna hitam tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana harga tersebut jauh di bawah harga normal, dengan keadaan dan mengetahui bahwa barang-barang tersebut tidak dilengkapi dokumen kepemilikan serta box barang dan patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual kembali sebuah laptop merk Accer Aspire warna biru kepada RAZI dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta saksi ARIEF mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 91/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli laptop merk Accer Aspire warna biru dan sebuah layar monitor merek Assus 14 inchi warna hitam milik saksi korban tanpa dilengkapi surat-suratnya serta kelengkapan dan sudah sepatutnya terdakwa menduga laptop merk Accer Aspire warna biru dan sebuah layar monitor merek Assus 14 inchi warna hitam tersebut diperoleh dari kejahatan. *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM- /L.15.17/Eoh.2/04/2022 ,yang dibacakan pada sidang 2 Juni 2022 Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap *IDRIS Bin ISKANDAR*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa *IDRIS Bin ISKANDAR* selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa -
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebo yang telah menjatuhkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrt pada tanggal 29 Juni 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *IDRIS bin ISKANDAR* tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENADAHAN*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut diatas, terdakwa menyatakan Banding pada tanggal 5 Juli 2022 sebagaimana tersebut diatas dalam akta permintaan banding nomor 53/Akta Pid.B//2022/PN Mrt jo nomor

*Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 91/PID/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pid.B/2022/PN.Mrt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2022 oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan permohonan banding nomor 53/Akta Pid.B//2022/PN Mrt jo nomor 53/Pid.B/2022/PN.Mrt;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan Banding pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana tersebut diatas dalam akta permintaan banding nomor 53/Akta Pid.B//2022/PN Mrt jo nomor 53/Pid.B/2022/PN.Mrt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada terdakwa pada tanggal 6 Juli 2022 oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan permohonan banding nomor 53/Akta Pid.B//2022/PN Mrt jo nomor 53/Pid.B/2022/PN.Mrt;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2022 yang telah diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 18 Juli 2022 yang selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan hukuman pidana 10 (sepuluh), hanya mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi terdakwa semata namun tidak mempertimbangkan efek jera terhadap terdakwa serta akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya yang telah dilakukan yaitu terdakwa telah berulang kali membeli barang hasil kejahatan yang menjadikan sebagai mata pencaharian terdakwa, dibuktikan dengan putusan pidana terdakwa sebelumnya sesuai dengan Putusan Nomor: 83/Pid.B/2019/PN.Mrt tanggal 29 Juli 2019 yang telah mengadili yang menyaktakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** dengan pidana selama **4 (empat) Bulan**.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo dalam Putusannya telah mengambil alih sebagian besar dari pertimbangan hukum dalam hal pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Terdakwa hanya menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 91/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo kurang mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pemberatan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana Penadahan yang seharusnya terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebo dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, edukatif, preventif maupun represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982).

Hal – hal yang kami sebutkan di atas seyogyanya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS bin ISKANDAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDRIS bin ISKANDAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 juli 2022 dan terhadap banding tersebut

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 91/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 5 Juli 2022 sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas nomor. 53/Pid.B/2022/PN Mrt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo yang telah menjatuhkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrt pada tanggal 29 Juni 2022 ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karenanya pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrt pada tanggal 29 Juni 2022 telah sesuai menurut Hukum karna itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrt pada tanggal 29 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 91/PID/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 53/Pid.B/2022/PN Mrt yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami Janverson Sinaga,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Dr.Mahfudin,SH.,MH. Dan Adi Ismet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 91/PID/2022/PT JMB tanggal 25 Juli 2022. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yunardi Yusuf, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr.Mahfudin,SH.,MH.

Janverson Sinaga,SH.,MH.

2. Adi Ismet, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunardi Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 91/PID/2022/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)